

RENCANA KERJA (RENJA)



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KUPANG TAHUN 2021

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala pertolongan-Nya serta partisipasi berbagai pihak, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran program kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja tahunan ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai informasi dan bahan penilaian bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang tahun Anggaran 2021.

Atas bantuan semua pihak dalam penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja tahunan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kupang, Desember 2021

Kepala Balai,



Ahmad Soba'i, S.H., M.E.

NIP. 19651123 199403 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
I. PENDAHULUAN.....	4
II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020.....	7
III. KEGIATAN TAHUN 2021.....	24
IV. PENUTUP.....	46

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kelimpahan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, baik SDA yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Kedudukan SDA dalam pembangunan suatu bangsa merupakan modal dasar pembangunan. Berbagai potensi SDA, apabila dikelola secara optimal berdasarkan kaidah–kaidah kelestarian akan memberikan sumbang sih secara nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk itu, dalam pentahapan skenario pembangunan nasional jangka panjang Tahun 2005–2025. Tiga Pilar Pembangunan Nasional, pengelolaan SDA lestari dan berkelanjutan menjadi salah satu tumpuan pembangunan dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Memasuki periode pembangunan nasional Tahun 2020–2024, pengelolaan SDA Indonesia yang tersedia menjadi basis dalam menciptakan keunggulan kompetitif struktur perekonomian bangsa yang kokoh dengan didukung kualitas SDM dan kemajuan IPTEK.

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan terdiri dari 566 pulau besar dan kecil, 42 pulau telah diberi nama sedangkan 524 belum bernama. Jajaran pulau besar adalah Pulau Flores, Pulau Sumba dan Pulau Timor serta gugusan Pulau Alor. Menurut posisi geografis wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur terletak antara 8 -12 Lintang Selatan dan 118 - 125 Bujur Timur dengan luas wilayah daratan 47.394.90 Km² dan luas perairan 200.000 Km².

Mengingat urusan kehutanan kehutanan menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak dapat dimonopoli oleh kelompok tertentu sehingga bersifat lintas kabupaten/kota, daerah bahkan negara maka dalam merumuskan isu-isu strategis yang akan ditampilkan sebagai strategi yang digunakan harus mampu memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) namun dilain pihak mampu meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantage*).

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang (BDLHK Kupang) adalah salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan. Sesuai Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016, BDLHK Kupang memiliki tugas menyelenggarakan diklat bagi aparatur dan non aparatur dibidang lingkungan hidup dan kehutanan. Wilayah pelayanan BDLHK Kupang terdiri dari 3 provinsi yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan jumlah instansi layanan mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kementerian LHK.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BDLHK Kupang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran diklat,
2. Pelaksanaan diklat,
3. Kerjasama diklat,
4. Pengelolaan sarana dan prasarana diklat,
5. Pengelolaan hutan diklat,
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan diklat,
7. Pelayanan data dan informasi pengembangan sumberdaya manusia lingkungan hidup dan kehutanan,
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BDLHK Kupang sampai akhir tahun 2021 didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 55 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

BDLHK Kupang berlokasi di 3 (tiga) tempat yaitu Kupang, KHDTK Hutan Diklat Sisimeni Sanam dan KHDTK Hutan Diklat Buat SoE. Sarana dan prasarana yang dimiliki merupakan penunjang dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran diklat. Melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan, BDLHK Kupang telah melahirkan begitu banyak tenaga teknis kehutanan yang profesional di bidangnya. Namun seiring berkembangnya teknologi dan arus informasi, BDLHK Kupang dituntut untuk bekerja lebih baik lagi. Berbagai upaya perbaikan dan penciptaan inovasi harus terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan *user* yang ekspektasinya semakin meningkat dari hari ke hari. Untuk itu, berbagai kebijakan dan program kerja yang diusulkan oleh BDLHK Kupang harus benar-benar efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang,

memberikan informasi tentang rencana kerja BDLHK Kupang kepada instansi dan pihak lain yang terkait serta mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan kegiatan dan penyediaan instrumen untuk pengawasan/pengendalian pelaksanaan kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

C. Ruang Lingkup

Rencana Kerja ini menguraikan rencana kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang tahun 2021, yang meliputi:

1. Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat
2. SDM aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya
3. SDM non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya
4. Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha
5. Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha - PEN
6. SDM masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari
7. Layanan dukungan manajemen satker
8. Layanan perkantoran
9. Layanan sarana internal

D. Sistematika

Buku Rencana Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang T.A 2021 disusun dengan sistematika :

Bab I. Pendahuluan; menguraikan secara umum tentang tugas dan fungsi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dan ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2021.

Bab II. Capaian Kinerja Tahun 2020; menguraikan secara umum mengenai capaian realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

Bab III. Capaian Kerja Tahun 2021; menguraikan secara umum mengenai capaian realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yang meliputi Penyelenggaraan Pelatihan, pelayanan perkantoran, dll.

Bab IV. Penutup; menguraikan harapan-harapan sehubungan dengan implementasi kegiatan tahun 2021.

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

A. Layanan Dukungan Manajemen Pada Balai Diklat LHK

Kegiatan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Sebagai pedoman dalam mengelola kegiatan maupun anggaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan dukungan manajemen pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- 1) Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
- 2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
- 3) Pengelolaan kepegawaian
- 4) Pelayanan umum dan perlengkapan

1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Kantor Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang memiliki 3 lokasi kantor kerja dan sebagian belum memiliki sarana gedung yang memadai. Demi kenyamanan dan peningkatan kinerja pegawai maka dipandang perlu untuk memberikan suasana kerja yang memenuhi standar. Kenyamanan kerja menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja aparatur kediklatan dan demi kenyamanan dan kelancaran kegiatan perkantoran perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai diantaranya dengan kegiatan renovasi gedung dan pengadaan peralatan pendukungnya.

a. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Balai Diklat Kehutanan Kupang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non-aparatur di bidang kehutanan di wilayah kerja/Provinsi NTT, NTB, dan Bali. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Balai Diklat Kehutanan Kupang menyelenggarakan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Melihat dan menyadari kondisi kebutuhan internal dan tuntutan internal seperti ini, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang bermaksud untuk

melaksanakan renovasi Gedung/Bangunan dan pengadaan peralatan pendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas.

b. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- Renovasi Gedung dan Bangunan

c. Batasan Kegiatan

Terlaksananya renovasi Gedung/Bangunan sesuai dengan perencanaan melalui proses pengadaan dengan metode lelang sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan pekerjaan diawasi oleh konsultan pengawas jasa konstruksi.

d. Maksud dan Tujuan

Menyiapkan sarpras pendukung yang memadai untuk menciptakan kondisi dan suasana yang nyaman dalam bekerja dan beraktifitas bagi setiap pegawai Balai Diklat LHK Kupang maupun peserta diklat.

e. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

1) Pelaksana Kegiatan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai pejabat pembuat komitmen bertugas sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan/renovasi gedung dengan membentuk panitia lelang yang disahkan melalui SK kuasa pengguna anggaran.

2) Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan petunjuk demi terlaksananya proses kegiatan sesuai rencana.

3) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pembangunan Gedung/Bangunan yaitu Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang serta instansi terkait lainnya.

f. Indikator Keluaran dan Keluaran

1) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Terlaksananya renovasi gedung/bangunan sesuai dengan perencanaan.

2) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output untuk renovasi gedung/bangunan adalah 1 paket kegiatan.

g. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/output Gedung/Bangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, dari Bulan Agustus s/d Oktober 2020.

h. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan renovasi gedung/bangunan akan dilaksanakan di Kampus Balai Diklat LHK Kupang di Kupang.

i. Strategi Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini diawali dengan perencanaan konstruksi oleh Konsultan Perencana bersama-sama panitia pengadaan barang dengan tujuan mengetahui perkiraan harga dan gambar/*layout* berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan dan disyahkan oleh Dinas PU Provinsi NTT, kemudian dilanjutkan dengan proses pengadaan melalui metode lelang sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan pekerjaan diawasi oleh konsultan pengawas konstruksi.

2. Layanan Perkantoran

Reformasi Birokrasi berupa penataan organisasi, perbaikan tatakerja, pengembangan sumber daya (*Capacity Building*), perbaikan sistem Renumerasi, dan manajemen dukungan Teknologi Informasi. Perbaikan tata kerja telah dimulai dengan memperbaharui struktur organisasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk-II/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.

a. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Sehubungan dengan tugas dan kewajiban Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang memiliki peran yang penting dan strategis untuk ikut andil dalam mengatasi tantangan pembangunan kehutanan di masa yang akan datang khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia kehutanan yang berkualitas dan profesional, maka perlu diusulkan rencana kegiatan layanan perkantoran Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang dananya dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2020.

b. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan
- 2) Operasional dan pemeliharaan kantor

c. Batasan Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tersedianya operasional perkantoran yang memadai dan representatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tersedianya operasional perkantoran yang memadai dan representatif.

- 2) Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya layanan perkantoran dengan baik dan memadai serta representatif.

e. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

- 1) Pelaksana Kegiatan

Kasubag Tata Usaha bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kelancaran Layanan Perkantoran. Dalam menjalankan tugas tersebut, dibantu oleh urusan keuangan, RTPL, dll.

- 2) Penanggung jawab Kegiatan

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku penanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

- 3) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Layanan Perkantoran yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.

f. Indikator Keluaran dan Keluaran

Terlaksananya layanan gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12 bulan.

g. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/output Layanan Perkantoran Balai

Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, mulai Bulan Januari - Desember 2020.

h. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan layanan perkantoran di Balai Diklat Kehutanan Kupang dilaksanakan di Kantor Balai Diklat Kehutanan Kupang di Kupang, KHDTK Hutan Diklat Sisimani Sanam dan KHDTK Hutan Diklat So'E.

i. Strategi Pencapaian Keluaran

Terselenggaranya Layanan Perkantoran yang diwujudkan dalam 2 komponen Kegiatan yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001) dan Operasional Perkantoran (002). Output/keluaran dari Layanan Perkantoran sebanyak 12 Bulan Layanan yaitu:

- a) Komponen pembayaran gaji dan tunjangan termasuk gaji ke-13 dan 14 dibayarkan kepada setiap PNS melalui rekening Bank masing-masing.
- b) Komponen Operasional Perkantoran :
 - Operasional perkantoran dan pimpinan, yaitu berupa belanja keperluan perkantoran, diantaranya keperluan sehari-hari; Pembayaran honorarium tenaga cleaning service, Satpam, dan tenaga pengaman hutan diklat; Biaya penggandaan, fotocopy, pencetakan, penjilidan, dan rapat-rapat rutin, langganan koran / majalah; Operasional Satpam dan Asrama.
 - Perawatan gedung kantor, yaitu untuk menjaga agar gedung kantor tetap pada kondisi yang layak untuk digunakan.
 - Pemeliharaan kendaraan Operasional roda 6, roda 4 dan roda 2, yaitu untuk pembayaran pajak kendaraan, operasional sehari-hari dan biaya pemeliharaan, sehingga layak dan aman untuk dipergunakan.
 - Belanja Langganan daya dan jasa, yaitu pembayaran atas tagihan telepon, listrik dan air yang digunakan oleh kantor.
 - Belanja honor tidak tetap, yaitu untuk pembayaran honorarium tenaga tidak tetap/tenaga honor/tenaga kontrak selama 1 tahun
 - Pemeliharaan Peralatan Kantor, yaitu untuk keperluan pemeliharaan peralatan dan mesin serta jaringan listrik, telpon, air, dan internet.
 - Pengiriman surat dan dokumen, yaitu untuk keperluan pengiriman surat dinas/dokumen lainnya.

- Honor pelaksana kegiatan, yaitu untuk keperluan para pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit SPM, Staf Pelaksana, Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa.

B. Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional bagi Aparatur dan Non Aparatur LHK

Pembaruan kebijakan sektor kehutanan dalam tataran kelembagaan sejatinya telah dilakukan sejak lama. Penekanan basis kelembagaan kehutanan pada tingkat tapak dalam bentuk unit manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menggema pada Tahun 2007. Kemudian dengan diterbitkannya Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mandat pembentukan KPH semakin nyata. Kelembagaan KPH mempunyai tugas mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan di tingkat tapak. Pada periode pembangunan Tahun 2010 – 2014, progres percepatan pembangunan KPH terus diwujudkan dengan pembentukan 120 unit model KPH.

Pada periode pembangunan kehutanan Tahun 2015 – 2019, KPH menjadi isu prioritas kehutanan sekaligus *entry point* mengembalikan kejayaan sektor kehutanan. Diharapkan melalui pembangunan KPH, penyerapan tenaga kerja sektor kehutanan dapat meningkat seiring terbukanya peluang investasi, dan pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kehutanan.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana teknis dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM Aparatur LHK di wilayah pelayanan yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- 1) Diklat Teknis dan Fungsional, yang meliputi :
 - Diklat budidaya tanaman di bawah tegakan
 - Diklat teknik budidaya tanaman porang agroforestry angk I
 - Diklat interpretasi wisata alam
 - Diklat teknik pengelolaan HHBK

- Diklat teknik pemanfaatan dan pengolahan madu hutan
- Diklat pemanfaatan jasa wisata alam
- Diklat SIG berbasis ponsel
- Diklat pengolahan dan pemasaran HHBK Jambu Mete
- Diklat teknik budidaya tanaman porang agroforestry angk II
- Pelatihan pendampingan Perhutanan Sosial

2) Pendukung Kediklatan, yang meliputi kegiatan:

- Tata kelola urusan surat menyurat
- Tata kelola urusan keuangan
- Pelaksanaan SPIP
- Tata kelola penyelenggaraan diklat (pembinaan dan pengembangan) Diklat
- Tata Kelola pelaksanaan kerjasama diklat
- Pengelolaan sarana dan prasarana diklat
- Pelayanan data dan informasi diklat
- Pelaksanaan IKD
- Peningkatan kapasitas pegawai

3. Batasan Kegiatan

Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional meliputi persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, sarana diklat); Pelaksanaan Diklat (Pembukaan dan Adm. Pembelajaran), dan Penutupan Diklat (Pengarsipan Diklat, dan Pelaporan Diklat yaitu Laporan Eksekutif dan Penyelenggaraan). Calon peserta Diklat PNS/Masy., berasal dari Wilayah Pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yaitu Provinsi Bali, NTB, NTT.

4. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kegiatan

Untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya di wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

2) Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya sesuai kompetensi yang dibutuhkan pada wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang meliputi Provinsi

Bali, NTB dan NTT.

5. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

1) Pelaksana Kegiatan

Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat bertugas sebagai Koordinator pelaksanaan Diklat/Penanggungjawab Program untuk Mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan diklat dan memberikan pengarahan kebijaksanaan operasional serta langkah-langkah penanganan suatu masalah, memberikan bimbingan baik teknis maupun administratif dan memantau, mengevaluasi serta mengendalikan jalannya diklat. Disamping itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat, dibantu oleh Widyaiswara sebagai Pengelola program Diklat dan Panitia Diklat.

2) Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku Penanggung jawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan diklat.

3) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang ini adalah semua Instansi/Dinas yang membidangi kehutanan dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Bali, NTB dan NTT serta institusi/lembaga masyarakat disekitar kawasan hutan.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

1) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK sesuai dengan kompetensi dan tugas pokok di instansi masing-masing.

2) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output untuk kegiatan ini sebanyak 660 orang dengan rincian sebanyak 430 orang SDM non aparatur dan sebanyak 180 orang SDM aparatur.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/output untuk Lulusan Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat) Aparatur dan Non Aparatur LHK dan Diklat Fungsional di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan, mulai Bulan April s/d Oktober 2020.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan metode jarak jauh (e-Learning) dan kegiatan praktek dilaksanakan di lokasi masing-masing peserta.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Salah satu fungsi pada Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat yaitu melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Untuk mencapai target keluaran/Output lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK telah ditetapkan yaitu sebanyak 660 Orang, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Membuat surat pemberitahuan Diklat Tahun 2020 pada bulan Desember 2019 untuk menjaring calon peserta.
- b) Menginformasikan jenis-jenis Diklat Tahun 2020 melalui Sistem Informasi elektronik (*Facebook*, *Instagram*, *website*) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.
- c) Penyusunan Jadwal Diklat untuk 1 tahun.
- d) Menyusun rencana penarikan keuangan yang tepat dan sesuai kebutuhan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- e) Persiapan pelaksanaan diklat yang matang meliputi : persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, persiapan sarana diklat)

Pelaksanaan diklat menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh melalui tatap muka online dengan aplikasi zoom cloud meeting dan penugasan dan sharing materi melalui website e-Learning Pusdiklat LHK.

C. Pengelolaan KHDTK

Pada tahun 2007, kawasan hutan Sisimani Sanam telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yaitu sebagai hutan Diklat Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang. Penunjukkan ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.141/Menhut-II/2007 tanggal 11 April 2007. Luas kawasan yang ditunjuk berdasarkan SK tersebut seluas 1.914 Ha, sedangkan berdasarkan hasil pemancangan batas sementara seluas 2.409 Ha. Jarak dari Kupang sekitar 60 Km,

dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam dan berada pada jalan negara Indonesia- Timor Leste serta jalan menuju desa sekitar kawasan sudah berupa jalan pengerasan dan aspal.

Sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan diklat berstatus sebagai Register Tanah Kehutanan (RTK) 185 kelompok hutan Sisimeni Sanam, dikelola sebagai Hutan Produksi oleh RPH Camplong, BKPH Camplong, CDK Kupang. Pada tahun 1984 berdasarkan surat Menteri Kehutanan dengan Nomor : 094/Menhut-II/1984 ditetapkan sebagai lokasi BLK Kupang dan Hutan Latihan. Pada tahun yang sama dilakukan pengukuran Hutan Latihan BLK Kupang pada Kawasan Hutan Sisimeni Sanam (RTK 185), berdasarkan surat Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor : DL.210/0720.617/II-6/D/84k, tanggal 20 Juli 1984 kepada Pemimpin Proyek Pembinaan Latihan Kehutanan Propinsi Dati I NTT.

Tahun 1992 – 1997, diambil alih pengelolaan menjadi lokasi Hutan Tanaman Industri (HTI) dgn pengelola Perum. Perhutani . Tahun 1998 Kembali berada dalam pengawasan BKPH Camplong. Pada tahun 2004 disampaikan laporan Tata Batas Hutan Diklat Camplong pada kawasan Hutan Sisimeni Sanam dan ditindak lanjuti dengan permohonan usulan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat pada tahun 2005.

Tahun 2006, usulan penunjukan Kawasan Hutan Sisimeni Sanam (RTK 185) sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat dan dilakukan kegiatan rekonstruksi batas dan pemancangan batas fungsi khusus Hutan Diklat (sementara). Tahun 2007 ditunjuk sebagai kawasan dengan Tujuan Khusus Hutan Diklat Sisimeni Sanam BDLHK Kupang (SK. Menhut No. 141/Menhut-II/2007).

Saat ini sedang dilakukan desain pengelolaan kawasan. Pada tahun 2008, telah diprogramkan BPKH Bali untuk di tata batas definitif, dan selanjutnya akan diusulkan penetapan oleh Menhut melalui Badan Planologi.

Secara geografis kawasan hutan diklat Sisimeni Sanam terletak diantara $00^{\circ} 55'54''$ – $10^{\circ} 01'22''$ LS dan $123^{\circ} 58'06''$ – $124^{\circ} 00'49''$. Termasuk kelompok hutan SISIMENI SANAM (RTK. 185). Topografi, berbukit, landai sampai agak curam. Kelerengan bagian utara agak curam 15 – 25 % (kelas lereng 3), bagian selatan landai 8 – 15 %

(kelas lereng 2). Geologi dan tanah ; batuan paleogen dan tanah mediteran pegunungan lipatan dengan iklim Tipe E (Q 100 – 167%) menurut Schmidt dan Ferguson.

Berdasarkan wilayah Administrasi Pemerintahan Hutan diklat Sisimeni Sanam terletak pada wilayah desa Ekateta, desa Benu, dan desa Camplong II Kec. Fatuleu serta desa Oesusu Kec. Takari, Kab. Kupang. Penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan diklat Sisimeni Sanam yaitu dari desa Ekateta, desa Benu, desa Camplong II dan desa Oesusu pada umumnya bertani padi, jagung, kelapa, kemiri, dan sebagian berternak sapi, buruh dan bertenun.

Hutan diklat Sisimeni Sanam memiliki potensi jenis flora sebanyak 75 jenis didominasi oleh kabesak (*Acasia spp*), *Alstonia Spp*, jambu – jambuan, eucaliptus, nyamplong, johar, bambu dan kesambi. Potensi flora khas yang dimiliki adalah Cendana di desa Benu, Kayu Merah (*Pterocarpus Indicus*). Potensi jenis fauna sebanyak 27 jenis dan fauna yang khas adalah Kera dan Kus-kus. Selain itu kawasan hutan diklat Sisimeni Sanam juga memiliki panorama pegunungan yang indah dan memiliki dua potensi air terjun di desa Oesusu.

Dengan potensi yang dimiliki, maka hutan diklat Sisimeni Sanam dalam rencana pengelolaannya dibagi menjadi 3 zona, yaitu : Zona Konservasi, pelestarian dan perlindungan jenis flora endemik; Zona Lindung, dengan tujuan kawasan memberikan fungsi manfaat sebagai pengatur tata air, pemanfaatan jasa wisata & lingkungan; Zona Produksi, ditujukan untuk produksi hasil hutan dan media aneka usaha kehutanan, HHBK.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Dalam rangka pengembangan KHDTK Sisimeni sanam, perlu dilakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan diklat melalui peningkatan sarana dan prasarana, dan kegiatan lainnya seperti pengembangan demplot, patroli pengamanan dan lain-lain, sehingga pengembangan KHDTK Sisimeni sanam dapat terlaksana dengan baik.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Pengembangan KHDTK sebagai sarana Pembelajaran Kediklatan terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- a) Perencanaan

- b) Pengelolaan (pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan)
- c) Pengembangan sarpras
- d) Perlindungan, Pengamanan dan Penyuluhan
- e) Administrasi dan Pelaporan

3. Batasan Kegiatan

Batasan kegiatan pengelolaan KHDTK adalah terwujudnya KHDTK (Kupang, Sisimani Sanam dan So'E) sebagai salah satu penunjang kegiatan kediklatan agar sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

4. Maksud dan Tujuan

a) Maksud Kegiatan

Terinventarisirnya potensi KHDTK Sisimani Sanam dan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung penyelenggaraan diklat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

b) Tujuan Kegiatan

Untuk menyediakan lokasi praktek diklat yang representative sebagai sarana pembelajaran dalam kegiatan kediklatan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

5. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

1) Pelaksana Kegiatan

Kepala Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan Hutan Diklat. Dalam menjalankan tugas tersebut, dibantu oleh seksi/urusan yang menangani kegiatan sesuai bidangnya masing-masing.

2) Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku penanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

3) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pengelolaan hutan diklat yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku pelaksana, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, masyarakat sekitar hutan

KHDTK Sisimani Sanam, serta instansi terkait lainnya.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

1) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Terwujudnya KHDTK sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan yang representatif

2) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output Pengelolaan KHDTK di Diklat Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang sebanyak 66,5 poin.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah Output/keluaran dari kegiatan Pengelolaan KHDTK direncanakan selama 1 (satu) tahun, mulai Bulan Januari - Desember 2020

8. Tempat pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan dipusatkan di KHDTK Sisimani sanam yang dianggap memiliki tugas/fungsi, sarpras yang memadai.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat sebagai pelaksana dan penerima manfaat kegiatan memiliki beberapa rencana kegiatan untuk mencapai target keluaran/*Output* yang telah ditetapkan, maka diperlukan langkah-langkah sebagaimana berikut:

- Penyusunan Jadwal Tentatif sesuai kegiatan masing-masing.
- Menyusun rencana penarikan keuangan yang tepat dan sesuai kebutuhan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- Apabila terjadi perubahan jadwal segera dilakukan penjadwalan ulang.

D. Pelatihan Masyarakat bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Dimensi pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun rencana ke depan menitikberatkan pada penekanan aspek pembangunan sosial, politik, ekonomi yang demokratis, berkeadilan, aman, sejahtera dan pengembangan sumber

daya manusia, sehingga diperlukan penciptaan kondisi dan peluang untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Secara kuantitas jumlah sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari dirasakan sangat minim. Kondisi negatif ini kemudian diperparah dengan kualitas pendidikan mereka yang kurang memiliki background tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari. Ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari dengan jumlah penduduk menyebabkan pemerintah melakukan pembenahan. Salah satu cara untuk membenahi hal tersebut adalah dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan dan terus melakukan upaya melalui berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kompetensinya.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Eksistensi SDM sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan perlu mendapat perhatian khusus, berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya. Peningkatan kompetensi SDM sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari tidak mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang konkrit untuk meningkatkannya. Oleh karena itu diklat untuk sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan perlu terus ditingkatkan agar benar-benar memiliki kompetensi dalam bersikap dan berperilaku untuk mewujudkan pembangunan kearah yang benar melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dengan sasaran sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari penyelenggaraan pelatihan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu:

- 1) Pelatihan masyarakat SIG berbasis ponsel Angk I
- 2) Pelatihan masyarakat SIG berbasis ponsel Angk II
- 3) Pelatihan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian Karhutla melalui pembinaan masyarakat berkesadaran hukum

- 4) Pelatihan teknik budidaya lebah madu
- 5) Pelatihan teknik pembuatan bokashi

3. Batasan Kegiatan

Menumbuhkembangkan mindset masyarakat disekitar hutan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari melalui pelatihan-pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

4. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kegiatan

Mengakomodir masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mewujudkan SDM masyarakat yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari.

2) Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari.

5. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

1) Pelaksana Kegiatan

Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat bertugas sebagai Koordinator pelaksanaan Diklat/Penanggungjawab Program untuk Mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan diklat dan memberikan pengarahannya kebijaksanaan operasional serta langkah-langkah penanganan suatu masalah, memberikan bimbingan baik teknis maupun administratif dan memantau, mengevaluasi serta mengendalikan jalannya diklat. Disamping itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat, dibantu oleh Widyaiswara sebagai Pengelola program Diklat dan Panitia Diklat.

2) Penanggung jawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku penanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

3) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang ini adalah semua

elemen masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan dengan cakupan wilayah di Provinsi Bali, NTB dan NTT.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

1) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari.

2) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output untuk kegiatan ini sebanyak 150 orang masyarakat disekitar kawasan hutan.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/*output* untuk Lulusan pelatihan generasi muda lingkungan hidup di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang direncanakan selama 4 (empat) bulan, dari Bulan Agustus s/d November 2020.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan metode jarak jauh (e-Learning) dan kegiatan praktek dilaksanakan di lokasi masing-masing peserta.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Salah satu fungsi pada Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat yaitu melaksanakan pelatihan masyarakat. Untuk mencapai target keluaran/Output lulusan generasi muda lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya telah ditetapkan yaitu sebanyak 150 Orang, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuat surat pemberitahuan Diklat Tahun 2020 pada bulan Desember 2019 untuk menjaring calon peserta.
- b. Menginformasikan jenis-jenis Diklat Tahun 2020 melalui Sistem Informasi elektronik (*Facebook*, *Instagram*, *website*) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.
- c. Penyusunan Jadwal Diklat untuk 1 tahun.
- d. Menyusun rencana penarikan keuangan yang tepat dan sesuai kebutuhan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- e. Persiapan pelaksanaan diklat yang matang meliputi : persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, persiapan sarana diklat)

Pelaksanaan diklat menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh melalui tatap muka online dengan aplikasi zoom cloud meeting dan penugasan dan sharing materi melalui website e-Learning Pusdiklat LHK.

III. CAPAIAN KERJA TAHUN 2021

A. Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat

Areal perkantoran Balai Diklat LHK Kupang di Kota Kupang berada di lokasi yang sangat strategis (Kawasan Kelompok Hutan Mapoli). Selain berada cukup dekat dengan pusat kota, di sekeliling perkantoran Balai Diklat LHK Kupang juga terdapat areal tegakan hutan baik hutan alami maupun hutan tanaman. Keberadaan areal tegakan hutan tersebut sangat bermanfaat sekali bagi Balai Diklat LHK Kupang, karena pada areal tegakan hutan tersebut seringkali digunakan sebagai sarana praktek untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat LHK Kupang.

Selain itu, KHDTK Hutan Diklat Mapoli juga berfungsi sebagai paru-paru kota yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Di areal KHDTK Hutan diklat Mapoli juga terdapat sumber mata air untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari dan lokasi perkemahan yang sering dimanfaatkan oleh para pelajar atau mahasiswa yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya sebagai sarana atau tempat kegiatan kepramukaan, kepemudaan, lomba lintas alam dan sebagainya.

Kampus Balai Diklat di SoE pertama kali di bangun pada tahun 1992 tepatnya di Bu'at dengan luas \pm 50 ha. Meskipun letaknya cukup jauh dari pusat Kota Soe dan terkendala kesulitan akses transportasi, kampus diklat Bu'at memiliki sarana prasarana kegiatan diklat yang cukup lengkap, meliputi ruang kelas, asrama, areal perkantoran, sarana olahraga, aula, dan demplot praktek kediklatan. Ketersediaan demplot di kampus Bu'at cukup lengkap mulai dari demplot persemaian hingga demplot cendana. Selain itu sarana prasarana penunjang kegiatan diklat lainnya juga sangat memadai, seperti ketersediaan air bersih yang melimpah, jaringan listrik dan genset serta jaringan jalan di dalam kompleks kampus diklat Bu'at. Untuk meningkatkan dukungan kediklatan serta mengoptimalkan pengelolaan kawasan, pada tahun 2017 areal kampus Bu'at diajukan sebagai KHDTK dengan nama KHDTK Diklat Kehutanan Bu'at. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri LHK No.SK.398/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan

(KHDTK Diklat Kehutanan) Mapoli dan Bu'at.

KHDTK Hutan Diklat Sisimeni Sanam memiliki potensi jenis flora sebanyak 75 jenis didominasi oleh kabesak (*Acasia spp*), *Alstonia Spp*, jambu – jambuan, eucaliptus, nyamplong, johar, bambu dan kesambi. Potensi flora khas yang dimiliki adalah Cendana di desa Benu, Kayu Merah (*Pterocarpus Indicus*). Potensi jenis fauna sebanyak 27 jenis dan fauna yang khas adalah Kera dan Kus-kus. Selain itu kawasan hutan diklat Sisimeni Sanam juga memiliki panorama pegunungan yang indah dan memiliki dua potensi air terjun di desa Oesusu.

Dengan potensi yang dimiliki, maka hutan diklat Sisimeni Sanam dalam rencana pengelolaannya dibagi menjadi 3 zona, yaitu : Zona Konservasi, pelestarian dan perlindungan jenis flora endemik; Zona Lindung, dengan tujuan kawasan memberikan fungsi manfaat sebagai pengatur tata air, pemanfaatan jasa wisata & lingkungan; Zona Produksi, ditujukan untuk produksi hasil hutan dan media aneka usaha kehutanan, HHBK.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Dalam rangka pengembangan KHDTK, perlu dilakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan diklat melalui peningkatan sarana dan prasarana, dan kegiatan lainnya seperti pengembangan demplot, patroli pengamanan dan lain-lain, sehingga pengembangan KHDTK dapat terlaksana dengan baik.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Pengembangan KHDTK sebagai sarana Pembelajaran Kediklatan terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- a) Perencanaan
- b) Pengelolaan (pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan)
- c) Pengembangan sarpras
- d) Pengelolaan data dan informasi
- e) Perlindungan, Pengamanan dan Penyuluhan
- f) Administrasi dan Pelaporan

3. Batasan Kegiatan

Batasan kegiatan pengelolaan KHDTK adalah terwujudnya KHDTK (Mapoli Kupang, Sisimeni Sanam dan Buat So'E) sebagai salah satu penunjang kegiatan kediklatan agar sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

4. Maksud dan Tujuan

a) Maksud Kegiatan

Terinventarisirnya potensi KHDTK dan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung penyelenggaraan diklat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

b) Tujuan Kegiatan

Untuk menyediakan lokasi praktek diklat yang representative sebagai sarana pembelajaran dalam kegiatan kediklatan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

5. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

a) Pelaksana Kegiatan

Plh. Kepala Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan Hutan Diklat. Dalam menjalankan tugas tersebut, dibantu oleh seksi/urusan yang menangani kegiatan sesuai bidangnya masing-masing.

b) Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku penanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

c) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pengelolaan hutan diklat yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku pelaksana, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, masyarakat sekitar hutan KHDTK Mapoli, Sisimeni Sanam dan Buat SoE, serta instansi terkait lainnya.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

a) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Terwujudnya KHDTK sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan yang representatif

b) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output Pengelolaan KHDTK di Diklat Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang sebanyak 1 unit.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah Output/keluaran dari kegiatan Pengelolaan KHDTK direncanakan selama 1 (satu) tahun, mulai Bulan Januari - Desember 2021

8. Tempat pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan dipusatkan di KHDTK Sisimeni sanam yang dianggap memiliki tugas/fungsi, sarpras yang memadai.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat sebagai pelaksana dan penerima manfaat kegiatan memiliki beberapa rencana kegiatan untuk mencapai target keluaran/*Output* yang telah ditetapkan, maka diperlukan langkah-langkah sebagaimana berikut:

- a) Penyusunan Jadwal Tentatif sesuai kegiatan masing-masing.
- b) Menyusun rencana penarikan keuangan yang tepat dan sesuai kebutuhan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- d) Apabila terjadi perubahan jadwal segera dilakukan penjadwalan ulang.

B. SDM Aparatur LHK yang Meningkatkan Kapasitasnya

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Dimensi pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun rencana ke depan menitikberatkan pada penekanan aspek pembangunan sosial, politik, ekonomi yang demokratis, berkeadilan, aman, sejahtera dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga diperlukan penciptaan kondisi dan peluang untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Secara kuantitas jumlah sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari dirasakan sangat minim. Kondisi negatif ini kemudian diperparah dengan kualitas pendidikan mereka yang kurang memiliki background tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari. Ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia yang mampu mengelola

lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari dengan jumlah penduduk menyebabkan pemerintah melakukan pembenahan. Salah satu cara untuk membenahi hal tersebut adalah dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan dan terus melakukan upaya melalui berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kompetensinya.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana teknis dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM Aparatur LHK di wilayah pelayanan yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- a) Pelatihan Teknis dan Fungsional, yang meliputi :
 - Pelatihan SIG Berbasis Ponsel
- b) Pendukung Kediklatan, yang meliputi kegiatan:
 - Tata kelola urusan surat menyurat
 - Tata kelola urusan keuangan
 - Tata kelola penyelenggaraan dan kerjasama diklat
 - Pelaksanaan SPIP
 - Pelayanan data dan informasi diklat
 - Pelaksanaan IKD
 - Peningkatan kapasitas SDM intern BDLHK
 - Pengelolaan sarana dan prasarana diklat

3. Batasan Kegiatan

Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional meliputi persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, sarana diklat); Pelaksanaan pelatihan (Pembukaan dan Adm. Pembelajaran), dan Penutupan pelatihan (Pengarsipan pelatihan, dan Pelaporan pelatihan yaitu Laporan Eksekutif dan Penyelenggaraan). Calon peserta Diklat Aparatur berasal dari Wilayah Pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yaitu Provinsi Bali, NTB, NTT.

4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM instansi layanan mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kementerian LHK di wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

b. Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM instansi layanan mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kementerian LHK sesuai kompetensi yang dibutuhkan pada wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

5. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

a. Pelaksana Kegiatan

Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat bertugas sebagai Koordinator pelaksanaan Diklat/Penanggungjawab Program untuk Mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan diklat dan memberikan pengarahannya operasional serta langkah-langkah penanganan suatu masalah, memberikan bimbingan baik teknis maupun administratif dan memantau, mengevaluasi serta mengendalikan jalannya pelatihan. Disamping itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat, dibantu oleh Widyaiswara sebagai Pengelola program pelatihan.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku Penanggung jawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan.

c. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang ini adalah semua Instansi/Dinas yang membidangi kehutanan dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Bali, NTB dan NTT serta

institusi/lembaga masyarakat disekitar kawasan hutan.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

a. Indikator Keluaran (Kualitatif)

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM Aparatur LHK sesuai dengan kompetensi dan tugas pokok di instansi masing-masing.

b. Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output untuk kegiatan ini sebanyak 30 orang.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/output untuk Lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur LHK dan Fungsional di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, pada Bulan Maret 2021.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan metode gabungan antara klasikal dan jarak jauh (e-Learning). Kegiatan teori dilaksanakan di lokasi masing-masing peserta sedangkan kegiatan praktek dilaksanakan di Kampus BDLHK Kupang.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Salah satu fungsi pada Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat yaitu melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Untuk mencapai target keluaran/Output lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM Aparatur LHK telah ditetapkan yaitu sebanyak 30 Orang, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuat surat pemberitahuan Diklat Tahun 2021 pada bulan Januari 2021 untuk menjaring calon peserta.
- b. Menginformasikan jenis-jenis Diklat Tahun 2021 melalui Sistem Informasi elektronik (*Facebook*, *Instagram*, *website*) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.
- c. Penyusunan Jadwal Diklat untuk 1 tahun.
- d. Menyusun rencana penarikan keuangan yang tepat dan sesuai kebutuhan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- e. Persiapan pelaksanaan diklat yang matang meliputi : persiapan administrasi dan

teknis (persiapan peserta, widyaiswara, persiapan sarana diklat)

Pelaksanaan pelatihan, untuk kegiatan teori menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh melalui tatap muka online dengan aplikasi zoom cloud meeting dan penugasan dan sharing materi melalui website e-Learning KLHK. Sedangkan untuk kegiatan praktek dilakukan secara klasikal atau bertatap muka secara langsung.

C. SDM Non Aparatur LHK yang Meningkatkan Kapasitasnya

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Dimensi pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun rencana ke depan menitikberatkan pada penekanan aspek pembangunan sosial, politik, ekonomi yang demokratis, berkeadilan, aman, sejahtera dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga diperlukan penciptaan kondisi dan peluang untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Secara kuantitas jumlah sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari dirasakan sangat minim. Kondisi negatif ini kemudian diperparah dengan kualitas pendidikan mereka yang kurang memiliki background tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari. Ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari dengan jumlah penduduk menyebabkan pemerintah melakukan pembenahan. Salah satu cara untuk membenahi hal tersebut adalah dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan dan terus melakukan upaya melalui berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kompetensinya.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana teknis dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM Non Aparatur LHK di wilayah pelayanan yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- Pelatihan SIG Berbasis Ponsel
- Pelatihan Teknik Budidaya Tanaman Porang Agroforestry
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Petani dan Pendamping Perhutanan Sosial pada Pola Padat Karya

3. Batasan Kegiatan

Penyelenggaraan diklat non aparatur meliputi persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, sarana diklat); Pelaksanaan pelatihan (Pembukaan dan Adm. Pembelajaran), dan Penutupan pelatihan (Pengarsipan, dan Pelaporan pelatihan yaitu Laporan Eksekutif dan Penyelenggaraan). Calon peserta Diklat non aparatur berasal dari Wilayah Pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yaitu Provinsi Bali, NTB, NTT.

4. Maksud dan Tujuan

a) Maksud Kegiatan

Untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM instansi layanan mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kementerian LHK di wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

b) Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM instansi layanan mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kementerian LHK sesuai kompetensi yang dibutuhkan pada wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

5. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

a) Pelaksana Kegiatan

Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat bertugas sebagai Koordinator pelaksanaan Diklat/Penanggungjawab Program untuk Mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan diklat dan memberikan

pengarahan kebijaksanaan operasional serta langkah-langkah penanganan suatu masalah, memberikan bimbingan baik teknis maupun administratif dan memantau, mengevaluasi serta mengendalikan jalannya diklat. Disamping itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat, dibantu oleh Widyaiswara sebagai Pengelola program pelatihan.

b) Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku Penanggung jawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan.

c) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang ini adalah semua Instansi/Dinas yang membidangi kehutanan dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Bali, NTB dan NTT serta institusi/lembaga masyarakat disekitar kawasan hutan.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

a) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM Non Aparatur LHK sesuai dengan kompetensi dan tugas pokok di instansi masing-masing.

b) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output untuk kegiatan ini sebanyak 350 orang.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/output untuk Lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Non Aparatur LHK di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, mulai Bulan Februari s/d Maret 2021.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan metode jarak jauh (e-Learning). Kegiatan teori dan praktek dilaksanakan di lokasi masing-masing peserta.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Salah satu fungsi pada Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat yaitu melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan. Untuk mencapai target keluaran/Output lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Non Aparatur LHK telah ditetapkan yaitu sebanyak 350 Orang, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Membuat surat pemberitahuan Diklat Tahun 2021 pada bulan Januari 2021 untuk menjaring calon peserta.
- b) Menginformasikan jenis-jenis Diklat Tahun 2021 melalui Sistem Informasi elektronik (*Facebook*, *Instagram*, *website*) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.
- c) Penyusunan Jadwal Diklat untuk 1 tahun.
- d) Menyusun rencana penarikan keuangan yang tepat dan sesuai kebutuhan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- e) Persiapan pelaksanaan diklat yang matang meliputi : persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, persiapan sarana diklat)

Pelaksanaan pelatihan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh melalui tatap muka online dengan aplikasi zoom cloud meeting dan penugasan dan sharing materi melalui website e-Learning KLHK.

D. Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Dimensi pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun rencana ke depan menitikberatkan pada penekanan aspek pembangunan sosial, politik, ekonomi yang demokratis, berkeadilan, aman, sejahtera dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga diperlukan penciptaan kondisi dan peluang untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Secara kuantitas jumlah sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari dirasakan sangat minim. Kondisi negatif ini kemudian diperparah dengan kualitas pendidikan mereka yang kurang memiliki background tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari.

Ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari dengan jumlah penduduk menyebabkan pemerintah melakukan pembenahan. Salah satu cara untuk membenahi hal tersebut adalah dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan dan terus melakukan upaya melalui berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kompetensinya.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana teknis dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas untuk menyiapkan dan mengembangkan tenaga vokasi bidang LHK di wilayah pelayanan yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Petani dan Pendamping Perhutanan Sosial pada Pola Padat Karya

3. Batasan Kegiatan

Penyelenggaraan diklat tenaga vokasi bidang LHK meliputi persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, sarana pelatihan); Pelaksanaan pelatihan (Pembukaan dan Adm. Pembelajaran), dan Penutupan pelatihan (Pengarsipan, dan Pelaporan pelatihan yaitu Laporan Eksekutif dan Penyelenggaraan). Calon peserta Diklat tenaga vokasi bidang LHK berasal dari Wilayah Pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yaitu Provinsi Bali, NTB, NTT.

4. Maksud dan Tujuan

a) Maksud Kegiatan

Untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM instansi layanan mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kementerian LHK di wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kupang yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

b) Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM instansi layanan mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kementerian LHK sesuai kompetensi yang dibutuhkan pada wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

5. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

a) Pelaksana Kegiatan

Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat bertugas sebagai Koordinator pelaksanaan Diklat/Penanggungjawab Program untuk Mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan diklat dan memberikan pengarahan kebijaksanaan operasional serta langkah-langkah penanganan suatu masalah, memberikan bimbingan baik teknis maupun administratif dan memantau, mengevaluasi serta mengendalikan jalannya pelatihan. Disamping itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat, dibantu oleh Widyaiswara sebagai Pengelola program Diklat.

b) Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku Penanggung jawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan.

c) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang ini adalah semua Instansi/Dinas yang membidangi kehutanan dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Bali, NTB dan NTT serta institusi/lembaga masyarakat disekitar kawasan hutan.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

a) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tenaga vokasi bidang LHK sesuai dengan kompetensi dan tugas pokok di instansi masing-masing.

b) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output untuk kegiatan ini sebanyak 114 orang.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/*output* untuk Lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tenaga vokasi bidang LHK di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, pada Bulan Maret 2021.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan metode jarak jauh (e-Learning). Kegiatan teori dan praktek dilaksanakan di lokasi masing-masing peserta.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Salah satu fungsi pada Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat yaitu melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Untuk mencapai target keluaran/Output lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tenaga vokasi bidang LHK telah ditetapkan yaitu sebanyak 114 Orang, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Membuat surat pemberitahuan Diklat Tahun 2021 pada bulan Januari 2021 untuk menjangkau calon peserta.
- b) Menginformasikan jenis-jenis Diklat Tahun 2021 melalui Sistem Informasi elektronik (*Facebook*, *Instagram*, *website*) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.
- c) Penyusunan Jadwal Diklat untuk 1 tahun.
- d) Menyusun rencana penarikan keuangan yang tepat dan sesuai kebutuhan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- e) Persiapan pelaksanaan diklat yang matang meliputi : persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, persiapan sarana diklat)

Pelaksanaan pelatihan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh melalui tatap muka online dengan aplikasi zoom cloud meeting dan penugasan dan sharing materi melalui website e-Learning KLHK.

E. Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha - PEN

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Dimensi pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun rencana ke depan menitikberatkan pada penekanan aspek pembangunan sosial, politik, ekonomi yang demokratis, berkeadilan, aman, sejahtera dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga diperlukan penciptaan kondisi dan peluang untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Secara kuantitas jumlah sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari dirasakan sangat minim. Kondisi negatif ini kemudian diperparah dengan kualitas pendidikan mereka yang kurang memiliki background tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari.

Ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari dengan jumlah penduduk menyebabkan pemerintah melakukan pembenahan. Salah satu cara untuk membenahi hal tersebut adalah dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan dan terus melakukan upaya melalui berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kompetensinya.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana teknis dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas untuk menyiapkan dan mengembangkan tenaga vokasi bidang LHK di wilayah pelayanan yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KTH Lahan Gambut
- Pelatihan Lebah Kelulut Angkatan I
- Pelatihan Lebah Kelulut Angkatan II
- Pelatihan Teknik Agroforestry Lahan Gambut

3. Batasan Kegiatan

Penyelenggaraan diklat tenaga vokasi bidang LHK meliputi persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, sarana pelatihan); Pelaksanaan pelatihan (Pembukaan dan Adm. Pembelajaran), dan Penutupan pelatihan (Pengarsipan, dan Pelaporan pelatihan yaitu Laporan Eksekutif dan Penyelenggaraan). Calon peserta Diklat tenaga vokasi bidang LHK berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Maksud dan Tujuan

a) Maksud Kegiatan

Untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM instansi layanan mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kementerian LHK di wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kupang yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

b) Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM instansi layanan mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kementerian LHK sesuai kompetensi yang dibutuhkan pada Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

a) Pelaksana Kegiatan

Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat bertugas sebagai Koordinator pelaksanaan Diklat/Penanggungjawab Program untuk Mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan diklat dan memberikan pengarahannya kebijaksanaan operasional serta langkah-langkah penanganan suatu masalah, memberikan bimbingan baik teknis maupun administratif dan memantau, mengevaluasi serta mengendalikan jalannya pelatihan. Disamping itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat, dibantu oleh Widyaiswara sebagai Pengelola program Diklat.

b) Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku Penanggung jawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan.

c) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang ini adalah semua Instansi/Dinas yang membidangi kehutanan dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah serta institusi/lembaga masyarakat disekitar kawasan hutan.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

a) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tenaga vokasi bidang LHK sesuai dengan kompetensi dan tugas pokok di instansi masing-masing.

b) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output untuk kegiatan ini sebanyak 120 orang.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/output untuk Lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tenaga vokasi bidang LHK di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, pada Bulan Agustus dan September 2021.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan metode jarak jauh (e-Learning). Kegiatan teori dan praktek dilaksanakan di lokasi masing-masing peserta.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Salah satu fungsi pada Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat yaitu melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Untuk mencapai target keluaran/Output lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tenaga vokasi bidang LHK telah ditetapkan yaitu sebanyak 120 Orang, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Membuat surat pemberitahuan Diklat Tahun 2021 pada bulan Januari 2021 untuk menjangkau calon peserta.
- b) Menginformasikan jenis-jenis Diklat Tahun 2021 melalui Sistem Informasi elektronik (*Facebook*, *Instagram*, *website*) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.
- c) Penyusunan Jadwal Diklat untuk 1 tahun.
- d) Menyusun rencana penarikan keuangan yang tepat dan sesuai kebutuhan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- e) Persiapan pelaksanaan diklat yang matang meliputi : persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, persiapan sarana diklat)

Pelaksanaan pelatihan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh melalui tatap muka online dengan aplikasi zoom cloud meeting dan penugasan dan sharing materi melalui website e-Learning KLHK.

F. SDM Masyarakat yang Mampu Mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan Secara Lestari

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Dimensi pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun rencana ke depan menitikberatkan pada penekanan aspek pembangunan sosial, politik, ekonomi yang demokratis, berkeadilan, aman, sejahtera dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga diperlukan penciptaan kondisi dan peluang untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Secara kuantitas jumlah sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari dirasakan sangat minim. Kondisi negatif ini kemudian diperparah dengan kualitas pendidikan mereka yang kurang memiliki background tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari. Ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari dengan jumlah penduduk menyebabkan pemerintah melakukan pembenahan. Salah satu cara untuk membenahi hal tersebut adalah dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan dan terus melakukan upaya melalui berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kompetensinya.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Eksistensi SDM sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan perlu mendapat perhatian khusus, berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya. Peningkatan kompetensi SDM sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari tidak mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang konkrit untuk meningkatkannya. Oleh karena itu diklat untuk sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan perlu terus ditingkatkan agar benar-benar memiliki kompetensi dalam bersikap dan berperilaku untuk mewujudkan pembangunan kearah yang benar melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dengan sasaran sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari penyelenggaraan pelatihan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu:

- a) Pelatihan Pengolahan Produk Tanaman di Bawah Tegakan (Jahe, Kunyit, Secang)
- b) Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokhasi
- c) Pelatihan Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi
- d) Pelatihan Teknik Budidaya Lebah Madu

3. Batasan Kegiatan

Menumbuh kembangkan mindset masyarakat disekitar hutan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari melalui pelatihan-pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

4. Maksud dan Tujuan

a) Maksud Kegiatan

Mengakomodir masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mewujudkan SDM masyarakat yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari.

b) Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari.

5. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

a) Pelaksana Kegiatan

Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat bertugas sebagai Koordinator pelaksanaan Diklat/Penanggungjawab Program untuk Mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan diklat dan memberikan pengarahannya operasional serta langkah-langkah penanganan suatu masalah, memberikan bimbingan baik teknis maupun administratif dan memantau, mengevaluasi serta mengendalikan jalannya diklat. Disamping itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat, dibantu oleh Widyaiswara sebagai Pengelola program pelatihan.

b) Penanggung jawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku

penanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

c) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang ini adalah semua elemen masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan dengan cakupan wilayah di Provinsi Bali, NTB dan NTT.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

a) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari.

b) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output untuk kegiatan ini sebanyak 120 orang masyarakat disekitar kawasan hutan.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/*output* untuk Lulusan pelatihan generasi muda lingkungan hidup di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang direncanakan selama 3 (tiga) bulan, dari Bulan Februari s/d April 2021.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan metode jarak jauh (e-Learning). Kegiatan teori dan praktek dilaksanakan di lokasi masing-masing peserta.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Salah satu fungsi pada Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat yaitu melaksanakan pelatihan masyarakat. Untuk mencapai target keluaran/Output lulusan generasi muda lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya telah ditetapkan yaitu sebanyak 120 Orang, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Membuat surat pemberitahuan Diklat Tahun 2021 pada bulan Januari 2021 untuk menjaring calon peserta.
- b) Menginformasikan jenis-jenis Diklat Tahun 2021 melalui Sistem Informasi

elektronik (*Facebook*, *Instagram*, *website*) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.

- c) Penyusunan Jadwal Diklat untuk 1 tahun.
- d) Menyusun rencana penarikan keuangan yang tepat dan sesuai kebutuhan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- e) Persiapan pelaksanaan diklat yang matang meliputi : persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, persiapan sarana diklat)

Pelaksanaan pelatihan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh melalui tatap muka online dengan aplikasi zoom cloud meeting dan penugasan dan sharing materi melalui website e-Learning KLHK.

G. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Kegiatan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Sebagai pedoman dalam mengelola kegiatan maupun anggaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan dukungan manajemen pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- a) Penyusunan rencana program dan anggaran
- b) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
- c) Pengelolaan kepegawaian
- d) Pelayanan umum dan perlengkapan

3. Batasan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan maupun anggaran yang berhubungan langsung dengan satker dan kegiatan belanja modal (sarana internal).

4. Maksud dan Tujuan

Menyiapkan pengelolaan yang memadai untuk menciptakan kondisi dan suasana yang nyaman dalam bekerja dan beraktifitas bagi setiap pegawai Balai Diklat LHK Kupang maupun peserta pelatihan.

5. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

a) Pelaksana Kegiatan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai pejabat pembuat komitmen bertugas sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pelayanan umum dan perlengkapan serta pelaksanaan kegiatan sarana internal (belanja modal). Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat sebagai pembuat komitmen bertugas sebagai koordinator pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pada Balai Diklat LHK Kupang.

b) Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan petunjuk demi terlaksananya proses kegiatan sesuai rencana.

c) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan dukungan manajemen satker yaitu Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang serta instansi terkait lainnya.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

a) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Terlaksananya kegiatan dukungan manajemen satker sesuai dengan perencanaan.

b) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output untuk dukungan manajemen satker adalah 1 layanan kegiatan.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/output dukungan manajemen satker Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, dari Bulan Januari s/d Desember 2021.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dukungan manajemen satker dilaksanakan di Kampus Balai Diklat LHK Kupang.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini diawali dengan perencanaan yang matang oleh operator perencana kemudian masing-masing pejabat pembuat komitmen melaksanakan kegiatan yang

berkaitan dengan tugasnya. Untuk kegiatan sarana internal (belanja modal), tahapan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan untuk mencapai output kegiatan ini meliputi penyusunan paket pengadaan oleh KPA, penentuan HPS oleh PPK, proses pengadaan oleh Pejabat Pengadaan Barang Jasa, penandatanganan SPK oleh PPK, proses pelaksanaan pengadaan barang oleh penyedia, serah terima barang oleh penyedia dan panitia penerima diketahui oleh PPK, serta pembayaran barang melalui mekanisme GU ataupun LS.

H. Layanan Perkantoran

Reformasi Birokrasi berupa penataan organisasi, perbaikan tatakerja, pengembangan sumber daya (*Capacity Building*), perbaikan sistem Renumerasi, dan manajemen dukungan Teknologi Informasi. Perbaikan tata kerja telah dimulai dengan memperbaharui struktur organisasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk-II/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Sehubungan dengan tugas dan kewajiban Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang memiliki peran yang penting dan strategis untuk ikut andil dalam mengatasi tantangan pembangunan kehutanan di masa yang akan datang khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia kehutanan yang berkualitas dan profesional, maka perlu diusulkan rencana kegiatan layanan perkantoran Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang dananya dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2021.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- Pembayaran gaji dan tunjangan
- Operasional dan pemeliharaan kantor

3. Batasan Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tersedianya operasional perkantoran yang memadai dan representatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Maksud dan Tujuan

a) Maksud Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tersedianya operasional perkantoran yang memadai dan representatif.

b) Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya layanan perkantoran dengan baik dan memadai serta representatif.

5. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

a) Pelaksana Kegiatan

Kepala sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kelancaran Layanan Perkantoran. Dalam menjalankan tugas tersebut, dibantu oleh urusan keuangan, RTPL, dll.

b) Penanggung jawab Kegiatan

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku penanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

c) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Layanan Perkantoran yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

Terlaksananya layanan gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12 bulan (1 layanan kegiatan).

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/*output* Layanan Perkantoran Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, mulai Bulan Januari - Desember 2021.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan layanan perkantoran di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dilaksanakan di Kantor Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang di Kupang, KHDTK Hutan Diklat Sisimeni Sanam dan KHDTK Hutan Diklat Buat So'E.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Terselenggaranya Layanan Perkantoran yang diwujudkan dalam 2 komponen Kegiatan yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001) dan Operasional Perkantoran (002). Output/keluaran dari Layanan Perkantoran sebanyak 1 Layanan yaitu:

- a) Komponen pembayaran gaji dan tunjangan termasuk gaji ke-13 dan THR dibayarkan kepada setiap PNS melalui rekening Bank masing-masing.
- b) Komponen Operasional Perkantoran :
 - Operasional perkantoran dan pimpinan, yaitu berupa belanja keperluan perkantoran, diantaranya keperluan sehari-hari; Biaya pengandaan, fotocopy, pencetakan, penjilidan, aplikasi zoom; Belanja penambah daya tahan tubuh, masker, handsanitizer; dan belanja perjalanan kegiatan pimpinan.
 - Perawatan gedung kantor, yaitu untuk menjaga agar gedung kantor tetap pada kondisi yang layak dan nyaman untuk dipergunakan bagi karyawan maupun peserta pelatihan.
 - Pemeliharaan kendaraan Operasional roda 6, roda 4 dan roda 2, yaitu untuk pembayaran pajak kendaraan, operasional sehari-hari dan biaya pemeliharaan, sehingga layak dan aman untuk dipergunakan.
 - Belanja Langganan daya dan jasa, yaitu pembayaran atas tagihan telepon dan internet, listrik, dan air yang digunakan oleh kantor.
 - Belanja honor tidak tetap, yaitu untuk pembayaran honorarium PPNPNr/tenaga kontrak selama 1 tahun.
 - Pemeliharaan Peralatan Kantor, yaitu untuk keperluan pemeliharaan peralatan dan mesin seperti pemeliharaan jaringan listrik, telpon, air, dan internet, pemeliharaan AC, komputer, printer, dll.
 - Pengiriman surat dan dokumen, yaitu untuk keperluan pengiriman surat dinas/dokumen lainnya.
 - Honor pelaksana kegiatan, yaitu untuk keperluan para pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit SPM, Staf Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa.

I. Layanan Sarana Internal

Reformasi Birokrasi berupa penataan organisasi, perbaikan tatakerja, pengembangan sumber daya (*Capacity Building*), perbaikan sistem Renumerasi, dan manajemen dukungan Teknologi Informasi. Perbaikan tata kerja telah dimulai dengan memperbaharui struktur organisasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk-II/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Sehubungan dengan tugas dan kewajiban Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang memiliki peran yang penting dan strategis untuk ikut andil dalam mengatasi tantangan pembangunan kehutanan di masa yang akan datang khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia kehutanan yang berkualitas dan profesional, maka perlu diusulkan rencana kegiatan layanan sarana internal Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang dananya dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2021.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

3. Batasan Kegiatan

Terpenuhinya peralatan dan mesin yang memadai dan representatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Maksud dan Tujuan

a) Maksud Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin yang memadai dan representatif.

b) Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya layanan sarana internal dengan baik dan memadai serta representatif.

5. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

a) Pelaksana Kegiatan

Kepala sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kelancaran Layanan Perkantoran. Dalam menjalankan tugas tersebut, dibantu oleh urusan keuangan, RTPL, dll.

b) Penanggung jawab Kegiatan

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku penanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

c) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Layanan Sarana Internal yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

Terlaksananya layanan sarana internal selama 12 bulan (1 layanan kegiatan).

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/*output* Layanan Sarana Internal Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, mulai Bulan Januari - Desember 2021.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan layanan sarana internal di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang dilaksanakan di Kantor Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang di Kupang, KHDTK Hutan Diklat Sisimeni Sanam dan KHDTK Hutan Diklat Buat So'E.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Terselenggaranya Layanan Sarana Internal yang diwujudkan dalam komponen belanja modal peralatan dan mesin. Output/keluaran dari Layanan sarana internal sebanyak 1 Layanan yaitu:

- a) Pembelian laptop 4 unit
- b) Pembelian printer 4 unit
- c) Pembelian komputer AIO 3 unit
- d) Pembelian web camera 4K 1 unit
- e) Pembelian LCD Projector 3 unit
- f) Pembelian camera mirrorless 1 unit
- g) Pembelian scanner portable 4 unit
- h) Pembelian chainsaw 1 unit
- i) Pembelian AC 1 PK 2 unit
- j) Pembelian AC 1 PK 2 unit

IV. PENUTUP

Pendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam upaya menyiapkan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berjiwa pembangunan. Kegiatan ini mutlak perlu dilakukan secara terus menerus, dikembangkan, ditingkatkan dan diagendakan serta dilaksanakan secara terencana.

Pendidikan dan Pelatihan hanya akan dapat dirasakan manfaatnya jika ada dukungan dan partisipasi aktif positif dari semua pihak terkait. Dengan kata lain sangat ditentukan oleh komitmen kita dalam memandang dan memanfaatkan diklat sebagai wahana bagi peningkatan dan pengembangan kualitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan diklat kehutanan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, sehingga kegiatan dapat berlangsung lancar serta mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.